

# **Tugas dan Peran LPMK (Tuwanggana) dalam mendukung Keistimewaan DIY**

**DPD LPM (Pirukunan Tuwanggana) DIY**

**Kab. Gunung Kidul, 26 – 27 Mei 2025**

# **DASAR HUKUM LPMK**

- Ada dualisme peraturan yang tidak sinkron antara Permendagri 18/2018 dan Permendes 21/2020 terkait LPMK.
- Tidak ada payung hukum yg khusus mengatur LPMK dan forum komunikasi LPMK (DPP, DPD dan DPC). Tidak seperti PKK, Karang Taruna, maupun Posyandu yang sudah diatur khusus dalam Peraturan Menteri

**Tuwanggana ?**

**Tuwanggana** adalah **lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta** sebagai mitra kerja pemerintah Kalurahan dan Kelurahan yang bertugas membantu dalam menyerap aspirasi masyarakat di bidang pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong serta membantu dalam pelaksanaan program kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

**PERGUB. NO. 12 / 2025 TENTANG TUWANGGANA**

# DASAR HUKUM

## Peraturan Gubernur 12/2025 Tentang Tuwanggana

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
- UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY
- UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Gubernur 12/2025 tentang Tuwanggana ini :

- Menetapkan **nomenklatur baru pengganti LPMK**
- Menjadi **payung hukum bagi LPMK** (Tuwanggana) Kalurahan/Kelurahan, DPD LPM (Pirukunan Tuwanggana) DIY, DPD LPM (Pirukunan Tuwanggana) Kabupaten/Kota, DPC LPM (Pirukunan Tuwanggana) Kapanewon/Kemantren dalam melaksanakan tugas dan perannya.

# **PRODUK HUKUM TERKAIT LPMK DI DIY**

# **Pergub DIY No.93 Tahun 2020**

## **Tentang Desa/Kalurahan Desa Mandiri Budaya**

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan **sinergi dan harmonisasi** dari program/kegiatan **Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur.** (Pasal 3)

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dibentuk dari **Desa/Kalurahan Budaya** yang di dalamnya **terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan.** (Pasal 5)

Pengelolaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dilaksanakan dengan cara Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di tingkat desa dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dengan **melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.** (Pasal 6)

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 13/SE/XI1/2022 TENTANG**  
**PENINGKATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN PENGGERAKAN**  
**MASYARAKAT DENGAN SWADAYA GOTONG-ROYONG DALAM RANGKA**  
**REFORMASI KALURAHAN**

1. **Desa/Kalurahan Mandiri Budaya** di tingkat desa/kalurahan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa/Kalurahan dengan **melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kalurahan**.
2. Penguatan tugas dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kalurahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan **Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD)**
3. Penguatan tugas dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kalurahan dalam rangka pengelolaan **Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan**
4. Penguatan tugas dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kalurahan dalam rangka penyelenggaraan **Padat Karya Tunai Desa**

5. Penguatan tugas dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kalurahan dalam rangka **penyelenggaraan Pendataan** pada tingkat Desa/Kalurahan
6. **Gubernur, Bupati** melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, **Panewu, dan Lurah melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat wilayah sesuai kewenangannya** dalam pelaksanaan upaya peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kalurahan dan penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kalurahan dengan swadaya gotong-royong.

# PROFIL DPD LPM DIY





# Struktur Organisasi LPM DIY

## Dewan Fasilitator

- Ketua : Sekretaris Daerah DIY
- Anggota : Kepala Paniradya Kaistimewan
- Anggota : Kepala Bappeda DIY
- Anggota : Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY

## Dewan Pakar

- Ketua : Prof. Ir. Irfan D. Prijambada, M.Eng., Ph.D.
- Anggota : Dra. Sri Adiyanti
- Anggota : Dra. Wadjarni Rasdan

- Ketua** : KPH Notonegoro
- Wakil Ketua : BPH Kusumo Kuntunugroho
- Wakil Ketua : Dr. Kelik Endro S., SH, MH

- Sekretaris** : Ir. Ariyadi Bowoleksono (Kota Yogya)
- Wakil Sekretaris : Suharni (Gunung Kidul)
- Bendahara** : Djoto (Kulon Progo)
- Wakil Bendahara : Maqomi Nurosid (Sleman)

## **Koordinator Daerah**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Korda Bantul       | : Ketua DPD LPM Kab. Bantul       |
| Korda Gunung Kidul | : Ketua DPD LPM Kab. Gunung Kidul |
| Korda Kulon Progo  | : Ketua DPD LPM Kab. Kulon Progo  |
| Korda Sleman       | : Ketua DPD LPM Kab. Sleman       |
| Korda Yogyakarta   | : Ketua DPD LPM Kota Yogyakarta   |

## **Pengurus Biro – Biro**

### **1. Humas, Komunikasi dan Publikasi**

- A. Suyanto, S.Pd (Kulon Progo)
- B. Edy Sutrisno (Gunung Kidul)

### **2. Hukum, Organisasi dan Kelembagaan**

- A. Sutopo, SH (Kulon Progo)
- B. Ali Arifin, M.Pd (Bantul)

### **3. Pendidikan, Pemberdayaan Keluarga, Kesehatan dan Lingkungan Hidup**

- A. Tukijo, S.IP (Bantul)
- B. Tri Wahyuni (Gunung Kidul)
- C. H. Hipnie Tamrin (Sleman)

### **4. Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan**

- A. Wiwiek Ngesti (Kota Yogya)
- B. Joko Suharyanto (Sleman)

## **5. Pemukiman, Infrastruktur dan Tata Ruang**

- A. Ir. Suhadi Datun, IAI (Kota Yogya)
- B. Barsono (Gunung Kidul)
- C. Sukardi (Sleman)
- D. Rahmat Widada (Bantul)

## **6. SDA, Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Nelayan**

- A. Suharto, S.Pd (Bantul)
- B. Ir. Gardani (Kota Yogya)
- C. Nur Asbari (Gunung Kidul)

## **7. Koperasi, UKM, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**

- A. Gutomo SH (Kulon Progo)
- B. Mujiyanto (Gunung Kidul)
- C. Joharnomo, ST (Kota Yogya)
- D. Suparjo (Sleman)

## **8. Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga**

- A. Sumadi, SE, MM. (Sleman)
- B. Fitriyaningsih, SH (Kulon Progo)
- C. Subekti (Bantul)

# PROGRAM DPD LPM DIY

## Program Kegiatan Tahun 2020

- Perwakilan LPMK se Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta melaksanakan **Musyawarah Daerah** untuk **menyusun kepengurusan** Dewan Pimpinan Daerah (**DPD LPM**) **DIY Masa bakti Tahun 2020 – 2025**. Musyawarah Daerah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DIY, Jl. Kusumanegara No. 133, Yogyakarta sekaligus dilakukan pelantikan oleh Ketua DPP LPM RI.
- Melakukan audensi dan koordinasi dengan OPD pengampu maupun OPD terkait di lingkup Pemerintah Daerah DIY untuk mendapatkan arahan dalam melaksanakan fungsi dan peran LPM DIY.
- Mendorong terbentuknya pengurus DPD LPM Kabupaten di 4 Kabupaten (Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo) dengan melakukan koordinasi dengan LPMK di 4 Kabupaten dan dilanjutkan audensi ke Kepala Daerah Kabupaten.
- Mengukuhkan pengurus DPD LPM Sleman

## Program Kegiatan Tahun 2021

- Menerima fasilitas kantor sekretariat dari Pemda DIY
- Mendorong terbentuknya pengurus DPD LPM Kabupaten di 3 Kabupaten (Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo) serta audensi ke Kepala Daerah Kabupaten.
- Mengundang beberapa Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Meningkatkan Fungsi dan Peran DPD LPM DIY dalam Kerangka Keistimewaan” yang difasilitasi oleh Paniradya Kaistimewaan DIY sebanyak 3 kali kegiatan.
- **Pengukuhan Pengurus DPD LPM DIY oleh Bapak Wakil Gubernur**

## Program kegiatan Tahun 2022

- Mengadakan **Rapat Kerja tahunan** untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan menyusun program tahun berikutnya.
- Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman Penguatan Kelembagaan LPM DIY yang difasilitasi oleh Biro Bermas Setda DIY.
- Bersama Biro Brmas Setda DIY menyusun **basis data profil LPMK** se Kabupaten/Kota di DIY
- Mengadakan **Monitoring dan Evaluasi** secara sampling ke LPM Kabupaten/Kota, LPM Kapanewon, dan LPM Kalurahan.
- Melaksanakan **Pra Kongres DPD LPM DIY** dengan Tema“ Peran dan Kontribusi LPM menyongsong Reformasi Kalurahan dalam Kerangka Keistimewaan DIY” yang difasilitasi oleh Biro Bina Bermas Setda DIY

## Program Kegiatan Tahun 2023

- Mengadakan **Rapat Kerja tahunan** untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan menyusun program tahun berikutnya.
- Mengadakan **Monitoring dan Evaluasi** secara sampling ke LPMK se Kapanewon/ Kemantren di Kabupaten/Kota se DI Yogyakarta.
- Melaksanakan **Lomba LPMK** perwakilan LPMK Kabupaten/ Kota se DIY.
- Melaksanakan **Kongres DPD LPM DIY** di Kaliurang Tanggal 18- 19 September 2023 dengan mengundang seluruh ketua LPMK se DIY. Kongres dibuka oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dan dalam kongres ini Ngarso Ndalem berkenan memilhkan nomenklatur baru untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) **dengan nama TUWANGGANA** yang berarti tetua atau yang dituakan dan Ketua LPM menjadi **PINITUWA**.

## Program Kegiatan Tahun 2024

- Mengadakan **Rapat Kerja tahunan** untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan menyusun program tahun berikutnya.
- Melakukan **Monitoring dan Evaluasi** secara sampling ke LPMK se Kapanewon/ Kemantren di Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan **Lomba LPMK** perwakilan LPMK Kabupaten/ Kota se DI Yogyakarta.
- Mengadakan **FGD** dalam rangka **penyusunan usulan Peraturan Gubernur tentang Tuwanggana** yang diadakan sebanyak 3 kali kegiatan dengan mengundang berbagai narasumber baik dari Dirjen Pemdes Kemendagri, OPD Kabupaten/ DIY maupun akademisi.

## Program Kegiatan Tahun 2025

- Mengadakan **Rapat Kerja tahunan** untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan menyusun program tahun berikutnya.
- Melakukan **Monitoring dan Evaluasi** secara sampling ke LPMK se Kapanewon/ Kemantren di Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan **Lomba LPMK** perwakilan LPMK Kabupaten/ Kota se DIY.
- Melaksanakan **Musyawarah Daerah** untuk menyusun kepengurusan Pirukunan Tuwanggana DIY masa bakti Tahun 2025 – 2030.

# KONGRES LPM (TUWANGGANA) D.I. YOGYAKARTA



## HASIL KEPUTUSAN KONGRES

- a. **Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi TUWANGGANA** yang berarti ketua atau yang dituakan dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi **PINITUWA**.
- b. **Mengusulkan Surat Edaran Gubernur Nomor 13/SE/XII/2022** tentang Peningkatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Penggerakkan Masyarakat dengan Swadaya Gotong Royong dalam Rangka Reformasi Kelurahan ditingkatkan **menjadi Peraturan Gubernur**.
- c. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah DIY untuk mengeluarkan **regulasi** terkait **Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis** terkait dengan penugasan dan kewenangan LPMK dalam pelaksanaan program Keistimewaan.
- d. Mengajukan permohonan kepada Gubernur DIY agar LPMK dilibatkan dalam hal **perencanaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa** untuk kesejahteraan masyarakat.

# LOMBA LPMK se DIY



## LOMBA LPMK SE DIY

- Tujuan diadakan Lomba LPMK sebagai **wujud apresiasi atas capaian** yang telah berhasil dilaksanakan oleh LPMK
- Lomba LPMK pertama kali diadakan pada Tahun 2023 dan direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun.
- Peserta lomba LPMK diikuti oleh 1 (satu) perwakilan LPMK per Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh DPD LPM Kabupaten/Kota.
- Kriteria penilaian meliputi aspek :
  - A. Penataan LPMK (Tata Kelola Kelembagaan)
  - B. Pemberdayaan LPMK
  - C. Pendayagunaan LPMK
  - D. Inovasi Program Kegiatan
- Sebagai wujud penghargaan atas capaian tersebut peserta lomba administrasi LPMK diberikan hadiah berupa uang pembinaan, piala serta piagam

# Monitoring dan evaluasi LPMK di DIY



# Monitoring dan evaluasi LPMK di DIY

- Monitoring dan evaluasi LPM Kalurahan/Kelurahan se DIY ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana fungsi dan peran LPMK sudah berjalan di Kalurahan/Kelurahan.
- Hasil monitoring dan evaluasi LPM Kalurahan/Kelurahan se DIY yang dilaksanakan **berbarengan dengan acara Kongres DPD LPM DIY** tanggal 18–19 September 2023
- Metode monitoring dan evaluasi LPMK Kalurahan/Kelurahan se DIY dengan membagikan kuisioner kepada ketua LPMK yang mengikuti kongres.
- Dari sejumlah 318 LPMK yang hadir dalam Kongres ada **sebanyak 270 LPMK yang mengembalikan lembaran kuisioner.**
- Pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner dibagi menjadi 3 (tiga) aspek meliputi aspek : **Penataan kelembagaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LPMK.**

# HASIL KUISONER

## A. Penataan Lembaga LPMK di DIY

| Kode | Pertanyaan   | Presentase Jawaban (%) |       |        |
|------|--|------------------------|-------|--------|
|      |  | Ya                     | Tidak | Kosong |
| A1   | Adanya Peraturan Kalurahan mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat                                      | 80,00                  | 15,93 | 4,07   |
| A2   | Memiliki SK Kepengurusan   | 98,15                  | 0,74  | 1,11   |
| A3   | Memiliki Susunan Pengurus  | 99,26                  | 0,37  | 0,37   |
| A4   | Memiliki Kop dan Stempel Lembaga   | 98,15                  | 1,11  | 0,74   |
| A6   | Memiliki kantor sekretariat  | 45,93                  | 50,37 | 3,70   |
| A7   | Memiliki dokumen kerja seperti buku administrasi, berita acara, notulen rapat, laporan daftar hadir, dll | 88,15                  | 10,37 | 1,48   |

## B. Pemberdayaan LPMK di DIY

| Kode | Pertanyaan   | Presentase Jawaban ( % ) |       |        |
|------|--|--------------------------|-------|--------|
|      |  | Ya                       | Tidak | Kosong |
| B1   | Ada Sosialisasi/Penyuluhan dari Pemerintah untuk LPMK  | 75,93                    | 20,37 | 3,70   |
| B2   | Ada Bimtek dari Pemerintah untuk LPMK  | 59,63                    | 33,70 | 6,67   |
| B3   | Ada Diklat dari Pemerintah untuk LPMK  | 41,48                    | 48,15 | 10,37  |
| B4   | Ada Pendampingan dari Pemerintah untuk LPMK  | 52,59                    | 36,30 | 11,11  |
| B5   | Apakah LPMK sudah melakukan koordinasi di tingkat Kapanewon/Kemantren?                                 | 75,93                    | 23,33 | 0,74   |
| B6   | Apabila sudah melakukan koordinasi, apakah koordinasi tersebut sudah dilakukan >3 kali?                | 48,15                    | 45,19 | 6,67   |
| B7   | Apakah LPMK sudah diberikan fasilitasi seperti biaya operasional, pembinaan dan pengawasan oleh Lurah? | 80,00                    | 18,89 | 1,11   |

## C. Pendayagunaan Lpmk di DIY

| Kode | Pertanyaan   | Presentase Jawaban |       |        |
|------|--|--------------------|-------|--------|
|      |  | Ya                 | Tidak | Kosong |
| C1   | Apakah LPMK Mengetahui adanya SE Gubernur No. 13/SE/XII/2022   | 60,24              | 31,73 | 8,03   |
| C2   | Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program <b>Desa Mandiri Budaya</b> (termasuk: Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Primer, dan Desa Preneur) | 79,12              | 17,27 | 3,61   |
| C3   | Ikut memastikan program dan kegiatan Desa/Kalurahan diarahkan pada aspek investasi bukan konsumsi  | 60,24              | 31,33 | 8,43   |
| C4   | Mendorong Pemerintah Desa/Kalurahan agar mendirikan Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan   | 68,27              | 27,71 | 4,02   |
| C5   | Turut berperan dalam pemantauan aktivitas usaha Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan   | 60,24              | 35,74 | 4,02   |
| C6   | Menyampaikan saran terhadap penggunaan Dana Desa dan/atau sumber dana lain agar difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa   | 73,49              | 23,69 | 2,81   |
| C7   | Menggerakkan partisipasi masyarakat terutama pengangguran, setengah pengangguran, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, dan anggota masyarakat marginal lainnya                    | 71,08              | 24,50 | 4,42   |
| C8   | LPMK sudah diikutsertakan dalam tim penyusunan RPJM dan RKP sesuai dengan tugas dan fungsinya  | 90,36              | 4,42  | 5,22   |

# **DINAMIKA KELEMBAGAAN LPMK**

## KEKUATAN (STRENGTHS)

- Semangat gotong royong budaya masyarakat
- Pengurus LPMK merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh
- Pengurus LPMK punya jiwa pengabdian yang tinggi



S

W

## KELEMAHAN (WEAKNESSES)

- Pengurus LPMK kurang / tidak aktif
- Pemahaman pengurus tentang organisasi masih kurang
- Koordinasi antar pengurus LPMK kurang

O

T

- Kebijakan pembangunan menekankan partisipasi masyarakat
- Informasi semakin mudah dan terbuka untuk diakses
- Komunikasi lebih mudah lewat daring


## PELUANG (OPPORTUNITIES)

- Semakin banyak LKK baru dibentuk di Kalurahan
- Dana operasional minim
- Penguatan kapasitas kelembagaan bagi pengurus LPMK kurang

## ANCAMAN (THREATS)


# TANTANGAN LPMK

- Kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan bagi pengurus LPMK.
- LPMK kurang dilibatkan dlm proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kelurahan
- Biaya operasional yang dianggarkan untuk LPMK relatif kecil



- LPMK dan lembaga lainnya di tingkat kelurahan diberikan program pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan bagi pengurusnya
- LPMK agar dilibatkan dlm proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kelurahan.
- Biaya operasional LPMK agar memadai untuk mendukung kegiatan

# SINERGITAS





*Saya optimis, apabila pemerintah dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, dan melibatkan mereka secara aktif sebagai subjek utama pembangunan, maka harmonisasi “Manunggaling Wargo lan Pamong” akan menjadi energi positif, dalam bingkai pemberdayaan masyarakat.*

**( Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY )**



**TERIMA KASIH**



# Pergub DIY No.52 Tahun 2023

## Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan

**Bantuan Keuangan Daerah** terdiri atas:

- a. bantuan keuangan umum
- b. bantuan keuangan khusus
- c. BKK Dana Keistimewaan.

**Bantuan keuangan umum** peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kelurahan penerima bantuan

**Bantuan keuangan khusus** diprioritaskan untuk pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Peruntukan ditetapkan oleh Pemda DIY

**Bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota**

**Bantuan keuangan khusus kepada Kelurahan** diperuntukkan sebagai:

- a. pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan
- b. pemberdayaan masyarakat.

**BKK Dana Keistimewaan** dipergunakan untuk mendanai Urusan Keistimewaan meliputi:

- a. urusan kebudayaan
- b. urusan pertanahan
- c. urusan kelembagaan
- d. urusan tata ruang.

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan lokasi BKK Dana Keistimewaan kepada Kalurahan.

**BKK Dana Keistimewaan** yang disalurkan kepada **Pemerintah Kalurahan** dialokasikan untuk **program/kegiatan pemberdayaan** dan **peningkatan potensi masyarakat** serta untuk **mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur** sesuai dengan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan.


**Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur meliputi:**

1. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
2. Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
3. Balai Budaya
4. Arsitektur Yogyakarta
5. Cagar Budaya
6. Warisan Budaya tak Benda
7. Karangkopek
8. Pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis
9. Penerapan administrasi tanah desa
10. Penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan
11. Budaya Maritim.

Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Teknis, dengan **diketahui oleh Panewu dan Bupati.**

## Skema BKK Danais kepada Pemerintahan Kalurahan

BKK Danais Kalurahan melalui **Pemerintah Kabupaten** dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat



BKK Danais yang langsung disalurkan ke Kalurahan dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan